

PEMUTAKHIRAN – DATA PEMILIH - BERKELANJUTAN
2025

KPT NO 49 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 84/PK.01-BA/7471/2024 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025.

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 17 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 49 Tahun 2025 menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kedua Tahun 2025

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 2 Juli 2025